



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG
DESAIN OLAHRAGA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Desain Olahraga Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

- Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 15 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi dan industri olahraga.
7. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
11. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
12. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
13. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
14. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
16. Komite Paralymphic Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat NPC

adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

17. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
18. Perseorangan adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
19. Tim Koordinasi Kota adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON ditingkat Kota Banjarmasin.
20. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
21. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Daerah sehingga pembangunan Keolahragaan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi daerah; dan
 - c. memajukan perekonomian daerah berbasis Olahraga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan DOD dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- c. pendanaan; dan
- d. perubahan DOD

BAB IV PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan DBON di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan DOD.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Olahraga Rekreasi;
 - b. Olahraga Pendidikan;
 - c. Olahraga Prestasi; dan
 - d. Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk wisata Olahraga.
- (4) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahap untuk periode Tahun 2021-2045 dengan

rincian sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama tahun 2021-2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima tahun 2040-2045.
- (5) Rincian peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Koordinasi Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan DOD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara sinergis dengan:
 - a. Organisasi Olahraga;
 - b. dunia usaha dan industri;
 - c. Masyarakat;
 - d. Perseorangan;
 - e. akademisi; dan
 - f. media.
- (2) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON.

Bagian Ketiga Tim Koordinasi Kota

Pasal 7

- (1) Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Kota dalam rangka menyelenggarakan DBON di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Olahraga dan perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Koordinasi Kota bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Daerah;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DOD;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan DOD sesuai dengan kebutuhan dan potensi Olahraga di Daerah; dan
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Kota melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila dibutuhkan.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. ketua : Wali Kota Banjarmasin
 - b. wakil ketua : Wakil Wali Kota Banjarmasin
 - c. ketua pelaksana : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin

- d. sekretaris pelaksana : Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
- e. anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin;
4. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda) Banjarmasin;
5. Direktur Utama PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
6. Kepala Cabang Utama Bank Kalimantan Selatan Banjarmasin;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
9. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
11. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.
- (2) Tim Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di Daerah.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
- Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat Daerah;
 - Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia tingkat Daerah;
 - Komite Paralimpiade Indonesia Tingkat Daerah;
 - induk organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah;
 - induk organisasi Olahraga fungsional pelajar tingkat Daerah;
 - akademisi;
 - kamar dagang dan industri di Daerah; dan
 - pers.
- (4) Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Tim Koordinasi Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.

Pasal 10

- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Kota dibantu sekretariat yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi Kota.

- (3) Ketentuan mengenai rincian tugas sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.
- (5) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada ketua Tim Koordinasi Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada wakil ketua dan anggota Tim Koordinasi Kota.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD secara bertahap sesuai tahapan DOD.

Pasal 12

Wali Kota selaku ketua Tim Koordinasi Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada gubernur selaku ketua Tim Koordinasi Provinsi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan DOD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada: anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 14

- (1) Pendanaan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan DOD yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan penyelenggaraan DOD dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah menyalurkan pendanaan olahraga Prestasi kepada Induk Organisasi Cabang olahraga dan NPC.

BAB VII PERUBAHAN DOD

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan DOD sepanjang tidak bertentangan dengan DBON.
- (2) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan DBON;
 - b. rencana jangka menengah Daerah;
 - c. perubahan target DOD;
 - d. promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan DBON; dan/atau
 - e. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kota.
- (4) Tata cara perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Tim Koordinasi Kota yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

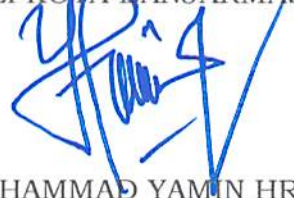
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 14 Juli 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 60